



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2001/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap per Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana dalam Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 2000/PP.05.1-BA/5104/ KPU. KAB/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Jumlah Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap per Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DAN DAFTAR PEMILIH TETAP PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap per Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir

KEDUA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 2001/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XII/2018
 TANGGAL 12 DESEMBER 2018
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DAN
 DAFTAR PEMILIH TETAP PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DAN DAFTAR PEMILIH TETAP PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Badan Penyelenggara		Jumlah Pemilih		Jumlah
				KPPS	Petugas Ketertiban	Laki-Laki	Perempuan	
1	Sukawati	1½	310	2.170	620	37.798	37.923	75.721
2	Blahbatuh	9	211	1.477	422	26.281	26.289	52.570
3	Gianyar	17	294	2.058	588	36.019	37.194	73.213
4	Tampaksiring	8	164	1.148	328	19.620	19.542	39.162
5	Ubud	8	216	1.512	432	26.601	26.782	53.383
6	Tegallalang	7	162	1.134	324	19.726	20.279	40.005
7	Payangan	9	145	1.015	290	17.854	18.122	35.976
Total				10.514	3.004	183.899	186.131	370.030

Ditetapkan di Gianyar
 Pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA